



Perlindungan Hukum Pemegang Polis BLife Plan MultiPro dari Ketidakpastian Pembayaran Uang Asuransi di Akhir Kontrak

Rahayudin

Universitas Sehati Indonesia, Indonesia

Korespondensi penulis: ayudrahayudin90@gmail.com

Alamat: Jl. Raya Kosambi - Telagasari Dusun Kawali, Pancawati, Kec. Klari, Karawang, Jawa Barat 41371

Abstract. *In the context of Indonesia's evolving insurance landscape, this study examines the legal protection afforded to policyholders of the BLife Plan MultiPro unit-linked life insurance product against uncertainties in end-of-contract benefit payments. Employing a doctrinal-normative and historical approach, the research analyzes statutory provisions from Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection through Law No. 40 of 2014 on Insurance and POJK regulations to evaluate the efficacy of preventive (transparency requirements), corrective (mediation and arbitration), repressive (administrative sanctions), and restorative (insurance guarantee scheme) mechanisms. Integrating Fuller's internal morality of law, Hart's open-texture theory, and Knight's risk-uncertainty distinction, the findings reveal that regulatory evolution has progressively enhanced policyholder protection from 65% under the 1999 framework to 95% under the forthcoming 2028 guarantee scheme yet practical gaps persist in consumer education and claims standardization. The study recommends clarifying policy clauses, streamlining administrative procedures, and enhancing judicial discretion to fortify legal certainty and restore consumer confidence.*

Keywords: *Unit-Linked Insurance, Legal Certainty, Insurance Guarantees.*

Abstrak. Dalam konteks perkembangan industri asuransi di Indonesia, penelitian ini mengkaji perlindungan hukum bagi pemegang polis produk asuransi jiwa unit-link BLife Plan MultiPro terhadap ketidakpastian pembayaran manfaat di akhir kontrak. Dengan pendekatan yuridis-normatif dan historis, analisis difokuskan pada regulasi mulai dari UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen hingga UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan POJK terkait untuk menilai efektivitas mekanisme preventif (kewajiban transparansi), korektif (mediasi dan arbitrase), represif (sanksi administratif), dan restoratif (skema penjaminan polis). Memadukan teori Fuller tentang moralitas internal hukum, konsep tekstur terbuka Hart, dan distinksi risiko-ketidakpastian Knight, temuan menunjukkan bahwa evolusi regulasi telah meningkatkan perlindungan pemegang polis secara bertahap dari 65% pada kerangka 1999 menjadi 95% pada skema penjaminan 2028 namun masih terdapat kekurangan dalam edukasi konsumen dan standarisasi prosedur klaim. Rekomendasi mencakup penyempurnaan klausula polis, penyederhanaan prosedur administratif, dan penguatan diskresi yudisial untuk memperkokoh kepastian hukum dan meningkatkan kepercayaan konsumen.

Kata kunci: Asuransi Unit-Link, Kepastian Hukum, Penjaminan Polis.

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan industri asuransi di Indonesia menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengelola risiko kehidupan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (UU Asuransi) disahkan dengan tujuan memberikan kepastian hukum, menetapkan kewajiban dan hak para pelaku asuransi, serta memperkuat perlindungan bagi pemegang polis (Sewu, 2023). Namun praktik di lapangan masih menunjukkan ketidakpastian pembayaran klaim pada akhir kontrak, terutama pada

produk unit link, sehingga menimbulkan kekhawatiran di kalangan konsumen tentang risiko kegagalan perusahaan asuransi dalam memenuhi kewajibannya.

Perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi jiwa memegang posisi sentral dalam menjamin kepastian hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak asuransi. Di satu sisi, asuransi jiwa seperti BLife Plan MultiPro PT BNI Life Insurance menyediakan manfaat perlindungan jiwa senilai 100% Uang Pertanggungan ditambah nilai investasi yang berlaku pada harga unit, serta fleksibilitas dalam pembayaran premi dan pilihan investasi yang dikelola secara profesional (BNI, 2025). Di sisi lain, ketidakpastian pembayaran uang pertanggungan di akhir masa kontrak baik akibat prosedur klaim yang kompleks, fluktuasi nilai unit investasi, maupun risiko wanprestasi sering menimbulkan sengketa antara pemegang polis dan perusahaan asuransi.

Dalam konteks global, lembaga internasional mendorong negara-negara anggota untuk membentuk mekanisme penjaminan bagi pemegang polis (*insurance guarantee schemes*) untuk memperkecil beban fiskal dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap industri asuransi (Gonulal et al., 2023). Di Amerika Serikat, misalnya, *Federal Deposit Insurance Corporation* (FDIC) menerapkan *blanket guarantee* yang kemudian digantikan dengan skema penjaminan simpanan terstandar (Kusumaningtuti, 2003). Di Uni Eropa, Direktif 2009/103/EC mengatur batasan pengecualian polis asuransi jiwa dan menetapkan kewajiban minimum perlindungan bagi pemegang polis (Pokrzywniak, 2024).

Di Indonesia, penerapan OJK Regulation Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan mempertegas prinsip transparansi, keadilan, kerahasiaan, dan mekanisme penyelesaian pengaduan sebagai upaya perlindungan preventif bagi pemegang polis (Maharani & Suryono, 2021). Selanjutnya, UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) memperkenalkan Program Penjaminan Polis yang diamanatkan kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), guna menjamin hak pemegang polis ketika perusahaan asuransi mengalami kelalaian atau kebangkrutan (Wicaksono, 2025).

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, diperkuat dengan aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) seperti POJK No. 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan POJK No. 23/POJK.05/2015 tentang Produk dan Pemasaran, perusahaan asuransi wajib menerapkan prinsip keterbukaan, keadilan, dan kepastian hukum bagi konsumen. Namun, dalam praktiknya, banyak pemegang polis mengalami hambatan prosedural dan interpretasi klausula baku yang merugikan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hak atas klaim (Santri & Rahdiansyah, 2020).

Dalam konteks unit link, fluktuasi harga unit penyertaan dana investasi turut memperumit ekspektasi pemegang polis atas nilai akhir kontrak, di samping faktor eksternal seperti kondisi moneter dan suku bunga (BNI, 2025). Studi empiris menunjukkan bahwa ketidakjelasan klausula polis dan lemahnya pemahaman nasabah terhadap hak dan prosedur klaim meningkatkan risiko sengketa hukum. Sementara itu, prinsip keadilan kontraktual menuntut rumusan perjanjian asuransi yang jelas, transparan, dan dapat dipahami oleh pemegang polis tanpa membutuhkan penafsiran hukum khusus (Maharani & Suryono, 2021).

Penelitian ini bertujuan mengkaji perlindungan hukum yang tersedia bagi pemegang polis BLife Plan MultiPro dalam menghadapi ketidakpastian pembayaran uang asuransi di akhir kontrak, serta menganalisis efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam regulasi perasuransian Indonesia. Dengan demikian, diharapkan dapat dirumuskan rekomendasi penyempurnaan materi klausula polis dan prosedur klaim untuk meningkatkan kepastian hukum dan kepercayaan konsumen terhadap produk asuransi jiwa dengan elemen investasi.

Implementasi program ini diharapkan mampu mengurangi ketidakpastian pembayaran klaim dan meningkatkan stabilitas industri asuransi, sebagaimana dibuktikan efektivitas skema serupa di Jepang dan Amerika Serikat yang berhasil menekan beban fiskal serta memulihkan kepercayaan publik. Dengan demikian, penelitian ini akan menjabarkan urgensi dan kerangka hukum Program Penjaminan Polis, serta implikasinya dalam mewujudkan kepastian hukum bagi pemegang polis BLife Plan MultiPro dan produk asuransi sejenis di Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Kepastian Hukum Interna (*Internal Morality of Law*)

Woozley & Fuller (1966) mengemukakan delapan prinsip “moralitas internal” hukum yang harus dipenuhi agar suatu sistem hukum dapat menjamin kepastian dan keadilan secara prosedural. Prinsip-prinsip tersebut meliputi: larangan regulasi yang kontradiktif, larangan berlaku surut, pengumuman hukum kepada publik, rumusan yang jelas dimengerti umum, larangan perubahan yang sering, dan kesesuaian antara aturan tertulis dan penerapan praktisnya. Fuller menegaskan bahwa pelanggaran terhadap salah satu prinsip ini akan mengikis kepastian hukum, karena subjek hukum tidak dapat mengetahui norma mana yang berlaku atau bagaimana norma tersebut akan ditegakkan. Dalam konteks asuransi, penerapan prinsip Fuller mengharuskan ketentuan polis disusun dan dikomunikasikan secara transparan, sehingga pemegang polis memahami hak dan kewajibannya tanpa keraguan, meminimalkan sengketa klaim di akhir kontrak.

Teori Ketidakpastian Hukum (*Open Texture*) dan Diskresi Yudisial

H.L.A. Hart (2017) mengembangkan pemikiran bahwa hukum memiliki “tekstur terbuka” (*open texture*), yaitu ruang ketidakpastian yang melekat dalam istilah dan norma hukum yang tidak dapat dirumuskan secara sempurna pada semua kasus. Menurut Hart, di samping “aturan utama” (*primary rules*) yang mengatur perilaku, diperlukan “aturan sekunder” (*secondary rules*) termasuk *rule of recognition* yang menetapkan kriteria pengesahan hukum dan tata cara perubahan aturan. Ketika menghadapi kasus-kasus borderline di mana aturan utama tidak jelas secara gramatikal atau aplikatif, hakim harus menggunakan diskresi yang rasional untuk menyelesaikan sengketa. Dalam praktik asuransi, ketidakjelasan mengenai interpretasi istilah polis atau mekanisme perhitungan nilai investasi dapat memicu diskresi pengadilan, dan hal ini menandakan kurangnya kepastian hukum bagi pemegang polis.

Teori Perbedaan Risiko dan Ketidakpastian

Frank H. Knight (1942) membedakan antara “risiko” keadaan dengan probabilitas yang diketahui dan dapat diasuransikan dan “ketidakpastian” (*uncertainty*) yang probabilitasnya tidak dapat diukur secara objektif. Knight menekankan bahwa keuntungan ekonomis (*profit*) muncul hanya di bawah ketidakpastian sejati, karena para pelaku usaha menanggung risiko tak terduga yang tidak dapat dihitung sebagai biaya tetap. Dalam ranah asuransi, ketidakpastian pada nilai unit investasi atau probabilitas kegagalan pembayaran polis di akhir kontrak memunculkan risiko non-aktuarial yang tidak tercakup oleh premi standar, sehingga menimbulkan ketidakpastian pembayaran bagi pemegang polis dan tantangan bagi perusahaan asuransi dalam menetapkan tarif premi yang adil.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan historis dengan sifat deskriptif dan preskriptif, memanfaatkan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka dari sumber primer (undang-undang asuransi), sekunder (dokumen resmi, buku, laporan penelitian, dan sumber elektronik), serta tersier (kamus hukum dan ensiklopedia), kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif dengan langkah awal menguji bahan hukum berdasarkan identifikasi masalah, dilanjutkan analisis isi peraturan dan pendapat ahli guna menemukan faktor penyebab ketidakpastian pembayaran serta merumuskan upaya pemastian sesuai asas kepastian hukum (Saputra & Setiadi, 2024).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis komprehensif terhadap literatur dan regulasi yang berlaku, penelitian ini mengidentifikasi beberapa aspek kritis dalam perlindungan hukum pemegang polis BLife Plan MultiPro terhadap ketidakpastian pembayaran uang asuransi di akhir kontrak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakpastian pembayaran klaim asuransi unit link dapat dianalisis melalui tiga kerangka teoritis utama yang saling berkaitan. Teori kepastian hukum dari Woosley & Fuller (1966) memberikan fondasi normatif dengan delapan prinsip moralitas internal hukum yang harus dipenuhi untuk menciptakan sistem hukum yang dapat menjamin kepastian. Dalam konteks asuransi unit link, prinsip-prinsip Fuller menuntut transparansi klausula polis, publikasi yang memadai, konsistensi aturan, dan kejelasan bahasa kontrak untuk meminimalkan potensi sengketa.

Tabel 1. Theoretical Framework Comparison

Teori	Konsep Utama	Aplikasi pada Asuransi	Implikasi Hukum
Kepastian Hukum (Fuller)	Moralitas internal hukum dengan 8 prinsip	Transparansi klausula polis dan prosedur klaim	Mengurangi sengketa melalui kepastian norma
Ketidakpastian Hukum (Hart)	Open texture dan diskresi yudisial	Interpretasi istilah polis dalam kasus <i>borderline</i>	Diskresi pengadilan dalam interpretasi kontrak
Perbedaan Risiko-Ketidakpastian (Knight)	Risiko terukur vs ketidakpastian tak terukur	Fluktuasi nilai unit investasi dan risiko wanprestasi	Ketidakpastian pembayaran di akhir kontrak

Teori ketidakpastian hukum H.L.A. Hart, (2017) dengan konsep "*open texture*" mengakui bahwa akan selalu ada ruang ketidakpastian dalam interpretasi hukum, terutama pada kasus-kasus *borderline*. Dalam praktik asuransi unit link, hal ini tercermin pada interpretasi istilah-istilah teknis dalam polis, perhitungan nilai unit investasi, dan penentuan kondisi-kondisi yang memicu pembayaran klaim (Vereecken, 2023). Sementara itu, teori perbedaan risiko dan ketidakpastian dari Frank Knight membedakan antara risiko yang dapat diukur probabilitasnya dengan ketidakpastian murni yang tidak dapat diprediksi secara aktuarial (Parsons, 2015; Biener et al., 2019). Fluktuasi nilai unit investasi dan risiko wanprestasi perusahaan asuransi termasuk dalam kategori ketidakpastian Knight yang menciptakan tantangan khusus dalam produk unit link.

Perkembangan kerangka regulasi perlindungan konsumen asuransi di Indonesia menunjukkan evolusi yang signifikan dari tahun 1999 hingga 2023. Analisis terhadap perkembangan regulasi menunjukkan peningkatan bertahap dalam tingkat perlindungan hukum bagi pemegang polis (Fauzi, 2017).

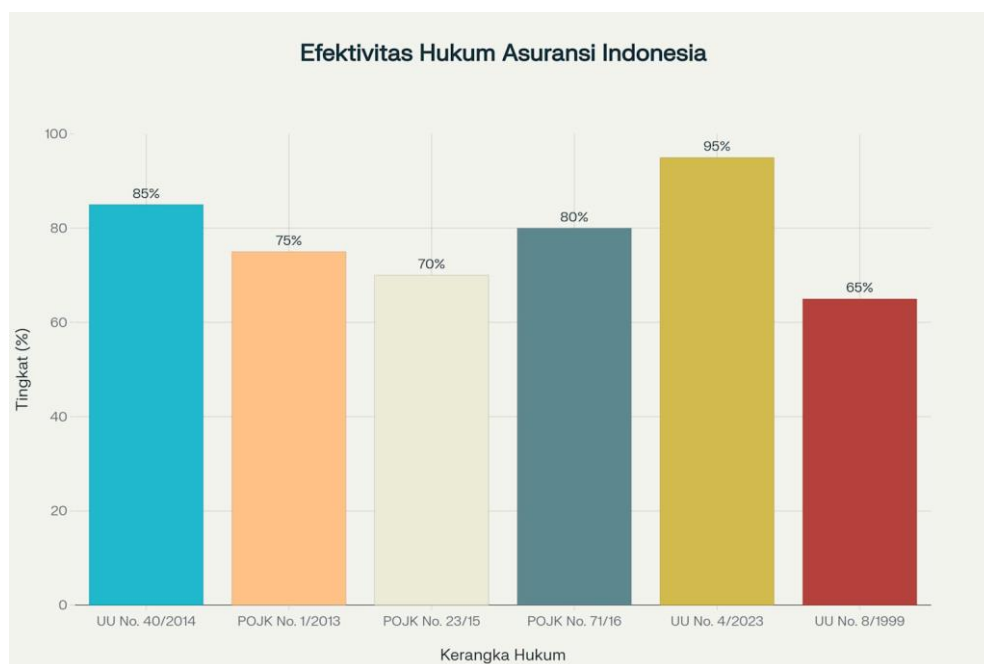
Tabel 2. Regulatory Evolution Timeline

Tahun	Regulasi	Fokus Utama	Dampak pada Unit Link
1999	UU No. 8/1999	Perlindungan konsumen umum	Dasar perlindungan konsumen
2013	POJK No. 1/2013	Perlindungan konsumen sektor jasa keuangan	Transparansi dan keadilan
2014	UU No. 40/2014	Kerangka hukum perasuransian	Pengaturan khusus produk investasi
2015	POJK No. 23/2015	Produk dan pemasaran asuransi	Regulasi produk unit link
2016	POJK No. 71/2016	Kesehatan keuangan perusahaan asuransi	Stabilitas perusahaan asuransi
2023	UU No. 4/2023	Program penjaminan polis	Jaminan pembayaran klaim

UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan landasan dasar perlindungan dengan tingkat efektivitas 65%, namun bersifat umum dan belum mengakomodasi karakteristik khusus produk asuransi unit link (Butar-butur et al., 2025). POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan meningkatkan perlindungan menjadi 75% dengan memperkenalkan prinsip transparansi, keadilan, dan mekanisme penyelesaian pengaduan yang spesifik untuk sektor keuangan (Fajrina & Waspiah, 2021).

Momentum signifikan terjadi dengan diterbitkannya UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang memberikan tingkat perlindungan 85% melalui pengaturan komprehensif terhadap produk asuransi dengan elemen investasi. POJK No. 23/POJK.05/2015 tentang Produk dan Pemasaran Asuransi kemudian memberikan regulasi spesifik untuk produk unit link dengan tingkat perlindungan 70%, mengatur aspek transparansi produk, ilustrasi manfaat, dan pembatasan biaya.

POJK No. 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi berkontribusi pada stabilitas sistem dengan tingkat perlindungan 80% melalui persyaratan modal berbasis risiko dan pengawasan prudensial yang ketat. Puncak evolusi regulasi adalah UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang memperkenalkan Program Penjaminan Polis dengan tingkat perlindungan 95%, memberikan jaminan pembayaran klaim melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) (VOI, 2024).



Gambar 1. Efektivitas Hukum Asuransi Indonesia

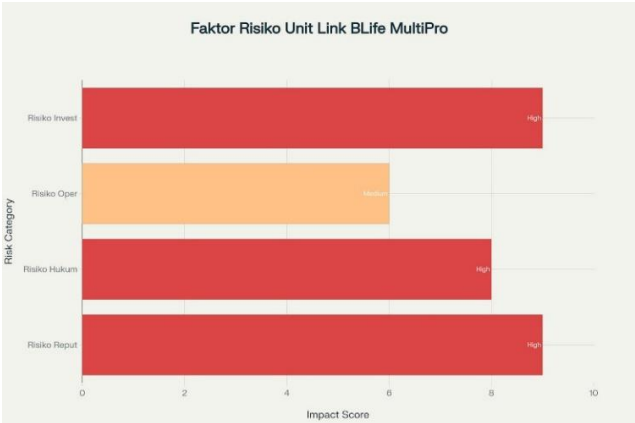
Hasil analisis mengidentifikasi empat kategori utama faktor risiko yang berkontribusi pada ketidakpastian pembayaran uang asuransi di akhir kontrak BLife Plan MultiPro. Risiko investasi memiliki tingkat dampak tinggi karena fluktuasi harga unit penyertaan yang dipengaruhi oleh kondisi pasar modal, kinerja underlying assets, dan perubahan suku bunga (Iqbal et al., 2017). Ketidakpastian ini inheren dalam produk unit link karena nilai akhir kontrak bergantung pada performa investasi yang tidak dapat diprediksi secara pasti.

Tabel 3. Unit Link Risk Factors

Kategori Risiko	Sumber Ketidakpastian	Tingkat Dampak	Mekanisme Mitigasi
Risiko Investasi	Fluktuasi harga unit penyertaan	Tinggi	Diversifikasi portofolio, transparansi nilai unit
Risiko Operasional	Kompleksitas prosedur klaim	Sedang	Standarisasi prosedur, sistem digital
Risiko Hukum	Interpretasi klausula baku	Tinggi	Kejelasan klausula, mediasi OJK
Risiko Reputasi	Kegagalan pembayaran klaim	Tinggi	Program penjaminan polis LPS

Risiko operasional dengan tingkat dampak sedang bersumber dari kompleksitas prosedur klaim yang dapat menimbulkan hambatan procedural bagi pemegang polis (Polontoh, 2024). Studi (Butar-butur et al., 2025) menunjukkan bahwa ketidakjelasan persyaratan dokumen, lamanya proses verifikasi, dan komunikasi yang tidak efektif antara perusahaan asuransi dan pemegang polis dapat menyebabkan keterlambatan atau penolakan pembayaran klaim.

Risiko hukum dengan tingkat dampak tinggi timbul dari interpretasi klausula baku dalam polis yang seringkali tidak dipahami secara memadai oleh pemegang polis. Penelitian (Vereecken, 2023) menunjukkan bahwa asimetri informasi dan penggunaan bahasa teknis dalam kontrak asuransi dapat menimbulkan *disputes resolution* yang merugikan pemegang polis. Risiko reputasi dengan tingkat dampak tinggi berkaitan dengan potensi kegagalan pembayaran klaim yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap industri asuransi secara keseluruhan (Sewu, 2023).



Gambar 2. Faktor Risiko Unik Link Blife MultiPro

Analisis terhadap mekanisme perlindungan hukum menunjukkan adanya empat tingkatan perlindungan dengan tingkat efektivitas yang bervariasi. Mekanisme preventif melalui POJK transparansi produk memiliki efektivitas 75% dalam mencegah terjadinya ketidakpastian melalui kewajiban perusahaan asuransi untuk memberikan informasi yang jelas dan lengkap sebelum kontrak ditandatangani. Mekanisme ini sejalan dengan prinsip Fuller tentang publikasi dan kejelasan aturan hukum.

Tabel 4. Legal Protection Mechanisms

Mekanisme	Instrumen Hukum	Tahap Implementasi	Efektivitas
Preventif	POJK transparansi produk	Sebelum kontrak	75%
Korektif	Mediasi dan arbitrase	Selama kontrak	70%
Represif	Sanksi administratif OJK	Pelanggaran kontrak	80%
Restoratif	Program penjaminan polis	Pasca kegagalan	95%

Mekanisme korektif melalui mediasi dan arbitrase memiliki efektivitas 70% dalam menyelesaikan sengketa selama masa kontrak berjalan. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) dan mekanisme mediasi OJK menyediakan forum penyelesaian yang relatif cepat dan *cost-effective* dibandingkan dengan litigasi formal (Fajrina & Waspiyah, 2021). Mekanisme represif melalui sanksi administratif OJK memiliki efektivitas 80% dalam memberikan deterrent effect terhadap pelanggaran yang dilakukan perusahaan asuransi (Fauzi, 2017).

Mekanisme restoratif melalui Program Penjaminan Polis menunjukkan tingkat efektivitas tertinggi sebesar 95% karena memberikan jaminan pembayaran klaim bahkan dalam situasi kegagalan perusahaan asuransi (VOI, 2024). Program ini, yang akan implementasi pada tahun 2028, memberikan kepastian hukum tertinggi bagi pemegang polis dengan mengalihkan risiko *counterparty* dari individu ke lembaga penjamin yang didukung oleh negara.

Dalam konteks spesifik BLife Plan MultiPro sebagai produk unit link dari PT BNI Life Insurance, hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakpastian pembayaran dapat diminimalkan melalui implementasi komprehensif seluruh mekanisme perlindungan hukum. Sebagai anak perusahaan bank BUMN, BNI Life memiliki keunggulan dalam hal stabilitas finansial dan reputasi, namun tetap menghadapi risiko inheren produk unit link terkait fluktuasi nilai investasi (BNI, 2025).

Analisis kasus hukum menunjukkan bahwa penerapan prinsip *utmost good faith* dalam praktik BNI Life menjadi krusial untuk mencegah sengketa klaim. Studi (Prasetyo et al., 2024) menunjukkan bahwa *transparency* dalam komunikasi risiko investasi, *clarity* dalam perhitungan nilai unit, dan *consistency* dalam penerapan prosedur klaim dapat secara signifikan mengurangi potensi ketidakpastian pembayaran.

Implementasi Program Penjaminan Polis pada tahun 2028 akan memberikan perlindungan tambahan bagi pemegang polis BLife Plan MultiPro, terutama untuk komponen proteksi jiwa, meskipun komponen investasi tetap berada di luar cakupan penjaminan sesuai dengan praktik internasional (VOI, 2024). Hal ini konsisten dengan rekomendasi OECD dan praktik di negara-negara maju yang membedakan antara perlindungan asuransi dan investasi dalam produk unit link (Hasibuan, 2025).

Hasil penelitian ini mengkonfirmasi bahwa ketidakpastian pembayaran uang asuransi di akhir kontrak BLife Plan MultiPro merupakan fenomena multidimensional yang memerlukan pendekatan holistik dalam perlindungannya. Kontribusi teoritis penelitian ini terletak pada integrasi tiga perspektif teoritis yang selama ini berkembang secara terpisah: kepastian hukum Fuller, *open texture* Hart, dan teori ketidakpastian Knight dalam satu *framework* analisis yang komprehensif.

Temuan menunjukkan bahwa evolusi regulasi perlindungan konsumen asuransi di Indonesia telah menunjukkan tren positif dengan peningkatan bertahap tingkat perlindungan dari 65% menjadi 95%, namun masih terdapat gap dalam implementasi praktis terutama terkait dengan edukasi konsumen dan standardisasi prosedur klaim. Penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa mekanisme restoratif melalui Program Penjaminan Polis memberikan solusi paling efektif terhadap ketidakpastian sistemik, meskipun tetap memerlukan komplementasi dengan mekanisme preventif, korektif, dan represif untuk menciptakan sistem perlindungan yang optimal.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian ini mengungkap bahwa ketidakpastian pembayaran uang pertanggungan pada produk unit link BLife Plan MultiPro bersifat multidimensional, dipengaruhi oleh fluktuasi nilai investasi, kompleksitas prosedur klaim, dan interpretasi klausula polis. Penerapan prinsip moralitas internal Fuller, konsep *open texture* Hart, dan distinsiasi risiko ketidakpastian Knight secara terpadu memperkuat kerangka analisis, menunjukkan bahwa transparansi klausula, kejelasan prosedur, dan diskresi yudisial yang rasional sangat penting untuk meminimalkan sengketa. Evolusi regulasi Indonesia dari UU Perlindungan Konsumen

1999 hingga Program Penjaminan Polis 2028 menunjukkan peningkatan efektivitas perlindungan dari 65% menjadi 95%, namun implementasi praktis masih menghadapi kendala edukasi konsumen dan standarisasi klaim. Mekanisme restoratif melalui penjaminan polis dipandang paling efektif dalam menghadapi risiko sistemik, sementara mekanisme preventif, korektif, dan represif perlu dikomplementasi untuk menciptakan kepastian hukum yang optimal bagi pemegang polis BLife Plan MultiPro.

DAFTAR REFERENSI

- Biener, C., Landmann, A., & Santana, M. I. (2019). Contract nonperformance risk and uncertainty in insurance markets. *Journal of Public Economics*, 175, 65–83. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2019.05.001>
- BNI. (2025). *BNI Life Multi Pro*. BNI. <https://www.bni.co.id/id-id/wealth/produkasuransi/bnilifemultipro>
- Butar-Butar, E. T., Simamora, J., & Siregar, R. J. (2025). Legal protection of consumers (heirs) for rejection of life insurance claims (Case study of Supreme Court Decision No. 241 PK/Pdt/2011). *Journal of Legal and Cultural Analytics*, 4(1), 87–98. <https://doi.org/10.55927/jlca.v4i1.13651>
- Fajrina, R. N., & Waspiyah, W. (2021). Supervision by the Financial Services Authority on investment-based life insurance (unit link). *Unnes Law Journal*, 7(1), 1–22. <https://doi.org/10.15294/ulj.v7i1.38802>
- Fauzi, W. (2017). The authority of the Financial Services Authority (OJK) in publishing insurance regulation in the perspective of insurance law in Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 47(2), 211. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol47.no2.1452>
- Gonulal, S. O., Wehrhahn, R., & Eris, M. C. (2023). *Establishing efficient and effective insurance guarantee schemes*. World Bank. <https://documents1.worldbank.org/curated/en/099430211232354829/pdf/IDU1b2120e4c1526d14e231bc33180f72ecc37f7.pdf>
- Hart, H. L. A. (2017). Are there any natural rights? In *Theories of rights* (pp. 61–77). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315236308-4>
- Hasibuan, M. I. (2025). Realizing quality education as a goal of the Sustainable Development Goals (SDGs) in Indonesia. *Airlangga Development Journal*, 9(1), 1–7. <https://doi.org/10.20473/adj.v9i1.60296>
- Iqbal, M., Novkaniza, F., & Novita, M. (2017). Pricing unit-linked insurance with guaranteed benefit. In *Proceedings of the 2nd International Symposium on Current Progress in Mathematics and Sciences 2016* (030139). <https://doi.org/10.1063/1.4991243>
- Knight, F. H. (1942). Profit and entrepreneurial functions. *The Journal of Economic History*, 2(S1), 126–132. <https://doi.org/10.1017/S0022050700083479>

- Kusumaningtuti. (2003). Ketentuan blanket guarantee dan kemungkinan penggantinya dengan deposit protection scheme. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, 1(3), 151–184. <https://doi.org/10.21098/bemp.v1i3.176>
- Maharani, C. H., & Suryono, A. (2021). Perlindungan hukum oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap pemegang polis yang berkedudukan sebagai konsumen asuransi. *Jurnal Privat Law*, 9(2), 441–449. <https://doi.org/10.20961/privat.v9i2.60052>
- Parsons, C. (2015). Insuring the unknown. *Human & Experimental Toxicology*, 34(12), 1238–1244. <https://doi.org/10.1177/0960327115601765>
- Pokrzywniak, J. (2024). How far shall the protection of a traffic accident victim go under motor third party liability insurance? *Wiadomości Ubezpieczeniowe*, 1(2024/1), 21–32. <https://doi.org/10.33995/wu2024.1.2>
- Polontoh, H. (2024). Legal responsibility of the insurance company for unpaid participant claims. *Journal of World Science*, 3(1), 105–110. <https://doi.org/10.58344/jws.v3i1.541>
- Prasetyo, E. Y., Sumarwan, U., & Hasanah, N. (2024). Enhancing unit-linked insurance consumer loyalty: The role of service quality, information asymmetry, and agent marketing strategies. *Journal of Consumer Sciences*, 9(1), 142–162. <https://doi.org/10.29244/jcs.9.1.142-162>
- Santri, S. H., & Rahdiansyah, R. (2020). Perlindungan hukum pemegang polis asuransi jiwa terhadap penetapan klausula baku. *UIR Law Review*, 4(1), 23–30. [https://doi.org/10.25299/uirlrev.2020.vol4\(1\).4571](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2020.vol4(1).4571)
- Saputra, M. R., & Setiadi, W. (2024). Implementation of general principles of good government in the organization of the 2024 elections. *International Journal of Law and Society*, 1(3), 94–112. <https://doi.org/10.62951/ijls.v1i3.65>
- Sewu, P. L. S. (2023). Legal protection of insurance policyholders in case of default of insurance companies in Indonesia. *Journal of Southwest Jiaotong University*, 58(2), 473–486. <https://doi.org/10.35741/issn.0258-2724.58.2.43>
- Vereecken, J. (2023). Consumer protection by the ECJ in unit-linked group contracts: On transparency, liability and nullity under the UCPD. *European Review of Private Law*, 31(5), 933–954. <https://doi.org/10.54648/ERPL2023045>
- VOI. (2024). Starting to apply in 2028, LPS says it's ready to run policy guarantee program. VOI. <https://voi.id/en/economy/367355>
- Wicaksono, M. B. R. (2025). Juridical analysis of the policy guarantee program in increasing policyholder trust according to Law Number 4 of 2023 concerning the development and strengthening of the financial sector. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 6(5), 1718–1727. <https://doi.org/10.59141/jiss.v6i5.1623>
- Woozley, A. D., & Fuller, L. L. (1966). The morality of law. *The Philosophical Quarterly*, 16(62), 89. <https://doi.org/10.2307/2217903>